



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 111/Pdt.G/2018/PN Mtr.

Pada hari Kamis, tanggal tanggal 26 Juli 2018, dalam persidangan Pengadilan Negeri Mataram yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. **I GEDE SUASTA**, Kewarganegaraan Indonesia; Alamat/tempat tinggal RT 001/149 Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat; Pekerjaan Wiraswasta;-----
2. **I KOMANG DIPA**, Kewarganegaraan Indonesia; Alamat/tempat tinggal RT 001/149 Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat; Pekerjaan Wiraswasta;-----
3. **I MADE PUTRA**, Kewarganegaraan Indonesia; Alamat/tempat tinggal RT 001/149 Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat; Pekerjaan Wiraswasta;-----
4. **I WAYAN BUDIARTHA**, Kewarganegaraan Indonesia; Alamat/tempat tinggal RT 001/149 Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat; Pekerjaan Wiraswasta, semula keempatnya disebut sebagai Para Penggugat selanjutnya disebut sebagai -----**PIHAK KESATU**;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada I GUSTI GEDE PRAJENDRA, SH. dan I WAYAN RASNA, SH., dari **Kantor Advokat & Pengacara "I GUSTI GEDE PRAJENDRA, SH."** yang berkantor di Jl Pejanggik XII/3 Pajang Barat, Kota Mataram; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram, di bawah Register Nomor: 261/SK.PDT/2018/PN.MTR, tanggal 21 Mei 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M e l a w a n

1. **NI KADEQ SWARTHI**, Kewarganegaraan Indonesia; Alamat/tempat tinggal Lingkungan Panaraga Utara, RT/RW 001/148, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram; Propinsi Nusa Tenggara Barat; Pekerjaan Ibu RumahTangga;
2. **I KOMANG SUKARADA**, Kewarganegaraan Indonesia; Alamat/tempat tinggal Lingkungan Panaraga Utara, RT/RW 001/148, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram; Propinsi Nusa Tenggara Barat; Pekerjaan Wiraswasta;
3. **I WAYAN SUDIARTHA**, Kewarganegaraan Indonesia; Alamat/tempat tinggal Lingkungan Panaraga Utara, RT/RW 001/148, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram; Propinsi Nusa Tenggara Barat; Pekerjaan Wiraswasta;
4. **I WAYAN ROMA WIDIYARTHA**, Kewarganegaraan Indonesia; Alamat/tempat tinggal Lingkungan Panaraga Utara, RT/RW 001/148, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram; Propinsi Nusa Tenggara Barat; Pekerjaan Wiraswasta.

Bahwa tersebut **Nomor 1** di atas (**NI KADEQ SWARTHI**), selain bertindak untuk dirinya sendiri juga bertindak untuk dan atas nama tersebut **Nomor 2 (I MADE MUDAYANA)**, **Nomor 3 (I MADE ADRIYANA)** dan **Nomor 4 (I WAYAN JAGRAYASA)**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ____ Juli 2018 (terlampir); kesemuanya semula disebut sebagai Para Tergugat, selanjutnya sebagai:----- **PIHAK KEDUA;**

Dalam rangka mengakhiri sengketa antara kedua belah pihak dengan ini para pihak telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.-----

Pasal 1

Bahwa pihak Kesatu dan Pihak Kedua telah bersedia berdamai dengan kesungguhan hati dan berjanji untuk bersama-sama menyelesaikan semua permasalahan dengan jalan duduk bersama serta berbicara mencari solusi dengan baik.-----

Pasal 2

Bahwa Pihak Kesatu dan Pihak Kedua membenarkan yang menjadi Objek Sengketa adalah sebidang tanah pekarangan yang diatasnya berdiri sebuah

Halaman 2 dari 11 Akta Perdamaian No. 111/Pdt.G/2018/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan rumah permanen atas nama I KOMANG ROMA (Almarhum), luas **± 156 M2 (lebih kurang seratus lima puluh enam) meter persegi** yang terletak di Jalan Kalasan Panaraga Utara, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas:

-----Sebelah Utara : Tanah Pekarangan I Made Putra;-----Sebelah Timur : Jalan Kalasan;-----Sebelah Selatan : Tanah Pekarangan Joni;-----Sebelah Barat : Tanah Pekarangan I Made Pantra.-----

Pasal 3.

Bahwa Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sepakat dan membenarkan yang menjadi dasar perdamaian adalah Surat Keterangan Kepala Lingkungan Panaraga Utara Nomor: 014/V/1985, tanggal 18 Pebruari 1985, dengan Register Nomor: 47/CB/1985, yang diketahui Lurah Cakranegara Barat dan Silsilah Keluarga I KOMANG ROMA (Almarhum).-----

Pasal 4.

Bahwa Surat Keterangan Kepala Lingkungan Panaraga Utara Nomor 014/V/1985, tanggal 18 Februari 1985, tersebut menerangkan pada pokoknya I KOMANG ROMA (Almarhum) tempat tinggal terakhir di Panaraga Utara telah meninggal dunia pada tahun 1969 dan meninggalkan warisan berupa tanah pekarangan yang terletak di Panaraga Utara seluas **± 625 M2(lebih kurang enam ratus dua puluh lima)meter persegi** dengan batas-batas sebagai berikut;-----

-----Sebelah Utara : Pekarangan I Nengah Rawit;-----
-----Sebelah Timur : Jalan Kalasan;-----
-----Sebelah Selatan : Pekarangan I Wayan Pasek;-----Sebelah Barat : Pekarangan I Made Pantra.-----

Adapun yang berhak mewarisi harta peninggalan almarhum I KOMANG ROMA tersebut, adalah sebagai berikut:-----

1. NI WAYAN TAMAN;-----
2. I WAYAN DARTHA;-----
3. I GEDE MANDRA;-----
4. I KOMANG KEBON;-----
5. I KOMANG TRIGUNA;-----
6. I WAYAN DIRIYA;-----
7. I GEDE SUASTA;-----
8. I KOMANG DIPA.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya sama-sama bertempat tinggal di Panaraga Utara, Kelurahan Cakranegara Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;-----

Bahwa dalam Surat Perjanjian tersebut telah disepakati pula untuk membuat kelompok pembagian warisan menjadi 2 (dua) kelompok, yakni NI WAYAN TAMAN, I WAYAN DARTHA, I GEDE MANDRA dan I KOMANG KEBON dalam satu kelompok yaitu **Kelompok I**, sedangkan pada **Kelompok II** terdiri dari I KOMANG TRIGUNA, I WAYAN DIRIYA, I GEDE SUASTA, I KOMANG DIPA.-----

Pasal 5.

Bahwa Pihak Kesatu dan Pihak Kedua membenarkan, Kelompok II sebagaimana tersebut dalam Pasal 4, telah menjual seluruh pembagian tanahnya kemudian menyusul salah satu dari Kelompok I yaitu I GEDE MANDRA juga menjual pembagiannya, sehingga yang masih sampai sekarang adalah pembagian NI WAYAN TAMAN, I WAYAN DARTHA, dan I KOMANG KEBON dalam satu pekarangan seluas **± 234 M2 (lebih kurang dua ratus tiga puluh empat) meter persegi**.-----

Pasal 6.

Bahwa Pihak Kesatu dan Pihak Kedua membenarkan pada tahun 2000 NI WAYAN TAMAN meninggal dunia, maka yang berhak mewarisi pembagian tanahnya adalah anak-anaknya sebagai ahliwaris yaitu I WAYAN DARTHA, I GEDE MANDRA, I KOMANG KEBON, I KOMANG TRIGUNA, I WAYAN DIRIYA, I GEDE SUASTA, dan I KOMANG DIPA.-----

Pasal 7

Bahwa Pihak Kesatu dan Pihak Kedua membenarkan pada tahun 2006 I KOMANG KEBON meninggal dunia; Oleh karena I KOMANG KEBON tidak memiliki anak, dan istrinya NI NENGGAH CARMI telah "*mulih deha*" (kembali kepada keluarga asal) dan menyatakan melepaskan diri sebagai anggota keluarga I KOMANG KEBON, maka yang menjadi ahliwaris tanah bagiannya yakni saudara saudaranya yang laki-laki yaitu I WAYAN DARTHA, I GEDE MANDRA, I KOMANG TRIGUNA, I WAYAN DIRIYA, I GEDE SUASTA dan I KOMANG DIPA.-

Pasal 8

Bahwa Pihak Kesatu dan Pihak Kedua membenarkan peninggalan almarhum NI WAYAN TAMAN dan I KOMANG KEBON seluas **± 156 M2 (lebih kurang seratus lima puluh enam) meter persegi**, yang menjadi Objek Sengketa (sebagaimana Pasal 2) tersebut diatas, yang letaknya menjadi satu pekarangan dengan bagian I WAYAN DARTHA (seluas ± 78 M2), sehingga luasnya menjadi **± 234 M2 (lebih kurang dua ratus tiga puluh empat) meter persegi** (Pasal 5), yang terletak di Jalan Kalasan, Lingkungan Panaraga Utara, RT/RW 001/148, Kelurahan Sapta

Halaman 4 dari 11 Akta Perdamaian No. 111/Pdt.G/2018/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, dikuasai oleh Pihak Kedua.-----

Pasal 9

Bahwa Pihak Kesatu dan Pihak Kedua membenarkan diantara para ahli waris NI WAYAN TAMAN DAN I KOMANG KEBON sudah ada yang meninggal dunia antara lain:-----

1. I GEDE MANDRAMeninggalkan ahli waris:-----

1.1. I WAYAN KARTHA telah meninggal dunia dan meninggalkan ahliwaris:-

1.1.1. I KOMANG RUMIARTHA. (Turut Tergugat)-----

1.1.2. I KOMANG ABRIATA. (Turut Tergugat)-----

1.2. I MADE PUTRA.-----

1.3. I WAYAN BUDIARTHA (Penggugat).-----

2. I KOMANG TRIGUNA, tidak meninggalkan ahliwaris;-----

3. I WAYAN DARTAMeninggalkan ahli waris yaitu:-----

4. 4.1. NI KADEQ SWARTHI (istri);-----

4.2. I MADE MUDAYANA;-----

4.3. I MADE ADRIANA;-----

4.4. I WAYAN JAGRAYASA;-----

4.5. I WAYAN SUDIARTA;-----

4.6. I KOMANG SUKERADA;-----

4.7. I WAYAN ROMA WIDIARTA.-----

(tersebut nomor 4.6 dan 4.7 adalah anak dari I WAYAN DARTA dari istri kedua yang bernama NI KOMANG DARTI, sudah bercerai dan telah kawin lagi dengan orang lain)-----

4. I KOMANG KEBON, tidak meninggalkan anak sebagaiahlwaris;-----

5. I WAYAN DIRIYA tidak meninggalkan anak sebagai ahliwaris.-----

Pasal 10

Bahwa Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sudah mengetahui bagian warisannyamasing-masing, adalah sebagai berikut:-----

Pihak Kesatu:

I GEDE SUASTA memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian dari ± 156 M2 (lebih kurang seratus lima puluh enam) meter persegi yaitu ± 39 M2 (lebih kurang tiga puluh sembilan) meter persegi;-----

Halaman 5 dari 11 Akta Perdamaian No. 111/Pdt.G/2018/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I KOMANG DIPA memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian dari ± 156 M2 (lebih kurang seratus lima puluh enam) meter persegi yaitu ± 39 M2 (lebih kurang tiga puluh sembilan) meter persegi;-----

I MADE PUTRA, I WAYAN BUDIARTHA bersama Para Turut Tergugat I KOMANG RUMIARTHA dan I KOMANG ABRIATHA sebagai ahli waris menggantikan I WAYAN KARTHA memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian dari ± 156 M2 (lebih kurang seratus lima puluh enam) meter persegi yaitu ± 39 M2 (lebih kurang tiga puluh sembilan) meter persegi;-----

Pihak Kedua:

NI KADEQ SWARTHI, dkk, memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian dari ± 156 M2 (lebih kurang seratus lima puluh enam) meter persegi yaitu ± 39 M2 (lebih kurang tiga puluh sembilan) meter persegi.-----

Pasal 11

Bahwa Pihak Kesatu dan Pihak Kedua bersepakat untuk menjual dan menandatangani semua surat yang berkaitan dengan peralihan hak atas tanah seluas ± 156 M2 (Objek Sengketa) dan tanah pekarangan bagian milik I WAYAN DARTA seluas ± 78 M2 yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen, sehingga luas seluruhnya menjadi ± 234 M2 (lebih kurang dua ratus tiga puluh empat) meter persegi, tercatat atas nama pemilik I KOMANG ROMA, dan hasil dari penjualannya akan dibagi kepada dua belah pihak sesuai dengan hak dan bagiannya masing-masing.-----

Pasal 12

Bahwa Pihak Kesatu berhak untuk menerima sebesar $\frac{3}{4}$ dari hasil penjualan Objek Sengketa ($\frac{3}{4}$ kali ± 156 M2 = ± 117 M2) dan Pihak Kedua berhak menerima sebesar $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari harga penjualan Objek Sengketa ditambah bagian almarhum I WAYAN DARTA (± 39 ditambah ± 78 M2 = ± 117 M2) atau masing-masing Pihak Kesatu dan Pihak Kedua memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari hasil penjualan seluruhnya.-----

Pasal 13

Bahwa antara Pihak Kedua bersepakat membagi hasil penjualan tanah pekarangan yang menjadi haknya tersebut pasal 12 dengan perincian sebagai berikut :

1. NI KADEQ SWARTHI : -----
2. I MADE MUDAYANA;-----
3. I MADE ADRIANA;-----
4. I WAYAN JAGRAYASA;-----
5. I WAYAN SUDIARTA;-----

Memperoleh bagian 67% (Enam puluh tujuh) persen, dan-----

Halaman 6 dari 11 Akta Perdamaian No. 111/Pdt.G/2018/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. I KOMANG SUKERADA;-----
7. I WAYAN ROMA WIDIARTA;-----
memperoleh bagian 33% (tiga puluh tiga) persen dari hasil penjualan
pembagian pihak kedua.-----

Pasal 14

Bahwa Pihak Kesatu dan Pihak Kedua mempunyai hak yang sama untuk menjual
Objek Sengketa tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama,
sedangkan keputusan harga diputuskan secara bersama oleh Pihak Kesatu dan
Pihak
Kedua.-----

Pasal 15

Bahwa Pihak Kesatu dan Pihak Kedua menetapkan harga penjualan tanah
tersebut akan diambil dari harga pembeli dengan penawaran tertinggi dalam
tenggang waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan akan dibayarkan secara tunai dan
lunas.-----

Pasal 16

Bahwa Pihak Kedua bersepakat akan keluar dan mengosongkan rumah yang
berada di atas tanah Objek Sengketa bersamaan dengan ditetapkannya jual beli
tanah tersebut.-----

Pasal 17

Bahwa untuk menjamin kelancaran dan terpenuhinya masing-masing hak dan
kewajiban dari Para Pihak, maka diberikan jangka waktu selama 3 (tiga) bulan
terhitung sejak ditandatanganinya Surat Kesepakatan Perdamaian ini, apabila
salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sesuai yang disepakati atau
ingkar janji, maka pihak yang lain dapat mengajukan permohonan eksekusi
kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram, dimana eksekusi tersebut apabila
diperlukan dapat dengan bantuan alat negara (Polisi), yang pada intinya akan
dilakukan sita dan pengosongan atas sebidang tanah yang di atasnya berdiri
sebuah bangunan rumah permanen tercatat atas nama pemilik I KOMANG ROMA
(Almarhum) yang menjadi Objek Sengketa tersebut (Pasal 2) selanjutnya
diserahkan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)
untuk melakukan pelelangan dan hasilnya akan dibagi menurut aturan hukum
yang berlaku.-----

Pasal 18

Bahwa dengan terpenuhinya segala hak dan kewajiban masing-masing pihak
tersebut selanjutnya Pihak Kesatu dan Pihak Kedua tidak akan lagi saling

Halaman 7 dari 11 Akta Perdamaian No. 111/Pdt.G/2018/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempermasalahkan ataupun saling menuntut hak-hak dan kewajiban yang berkaitan dengan Objek Sengketa (Pasal2) tersebut.-----

Pasal 19

Bahwa selanjutnya Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sepakat menyatakan perkara ini telah selesai.-----

Pasal 20

Bahwa Para Pihak memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam Akta Perdamaian.-----

Pasal 21

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pihak Kesatu dan Pihak Kedua.-----

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dan menandatangani dihadapan Majelis Hakim.

Kemudian Pengadilan Negeri Mataram menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor Pengadilan Negeri Mataram

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian dalam perkara antara : -----

1. **I Gede Suasta**, bertempat tinggal di Beralamat Di Rt/rw. 001/149, Kelurahan Saptamarga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Gusti Gede Prajendra, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Pejanggik Xii/3 Pajang Barat Mataram, Kota Mataram. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat I**;-----
2. **I Komang Dipa**, bertempat tinggal di Beralamat Di Rt/rw. 001/149, Kelurahan Saptamarga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Gusti Gede Prajendra, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Pejanggik Xii/3 Pajang

Halaman 8 dari 11 Akta Perdamaian No. 111/Pdt.G/2018/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Mataram, Kota Mataram. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat II;** -----

3. **I Made Putra**, bertempat tinggal di Beralamat Di Rt/rw. 001/149, Kelurahan Saptamarga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Gusti Gede Prajendra, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Pejanggik Xii/3 Pajang Barat Mataram, Kota Mataram. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat III;** -----

4. **I Wayan Budiarta**, bertempat tinggal di Beralamat Di Rt/rw. 001/149, Kelurahan Saptamarga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Gusti Gede Prajendra, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Pejanggik Xii/3 Pajang Barat Mataram, Kota Mataram. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat IV;** -----

Melawan:

1. **Ni Kadeq Swartha**, bertempat tinggal di Lingkungan Panaraga Utara Rt/rw, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, sebagai **Tergugat I;** -----
2. **I Made Mudayana**, bertempat tinggal di Lingkungan Panaraga Utara Rt/rw, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, sebagai **Tergugat II;** -----
3. **I Made Adriyana**, bertempat tinggal di Lingkungan Panaraga Utara Rt/rw, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, sebagai **Tergugat III;** -----
4. **I Wayan Jagrayasa**, bertempat tinggal di Lingkungan Panaraga Utara Rt/rw, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, sebagai **Tergugat IV;** -----
5. **I Komang Sukarada**, bertempat tinggal di Lingkungan Panaraga Utara Rt/rw, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, sebagai **Tergugat V;** -----
6. **I Wayan Sudiartha**, bertempat tinggal di Lingkungan Panaraga Utara, Rt/rw 001/0148, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, sebagai **Tergugat VI;** -----

Halaman 9 dari 11 Akta Perdamaian No. 111/Pdt.G/2018/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **I Wayan Roma Widiyartha**, bertempat tinggal di Lingkungan Panaraga Utara Rt/rw, 001/148 Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, sebagai **Tergugat VII**;-----
8. **I Komang Rumiarta**, bertempat tinggal di Kampung Gontoran Barat Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, sebagai **Turut Tergugat I**; -----
9. **I Komang Abriata**, bertempat tinggal di Kampung Gontoran Barat Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, sebagai **Turut Tergugat II**; -----

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara; -----

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I :

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum kepada para Penggugat (Pihak Kesatu) dan para Tergugat (Pihak Kedua) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini masing-masing separuhnya sebesar Rp. 2.916.000,- (dua juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis, tanggal 9 Agustus 2018, oleh kami, Didiek Jatmiko. SH. MH, sebagai Hakim Ketua, Kurnia Mustikawati, SH. dan Gede Putra Astawa, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 111/Pdt.G/2018/PN Mtr tanggal 22 Mei 2018, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Husein, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dan Tergugat .

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Kurnia Mustikawati, SH

Didiek Jatmiko. SH. MH

Halaman 10 dari 11 Akta Perdamaian No. 111/Pdt.G/2018/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Gede Putra Astawa, SH.,MH

Panitera Pengganti,

ttd

Husein

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	50.000
2.	Proses	Rp.	30.000
3.	Panggilan	Rp.	2.025.000
4.	PNBP Panggilan	Rp.	50.000
5.	Pemeriksaan Setempat	Rp.	750.000
6.	Materai	Rp.	6.000
7.	Redaksi	Rp.	5.000
	Jumlah	Rp.	2.916.000

(dua juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk turunan sesuai dengan aslinya

Diberikan atas permintaan kusa Para Penggugat tanggal 23 Agustus 2018

Panitera Pengadilan Negeri Mataram

RACHMAD SUDARMAN, SH.MH

NIP : 19601215 198903 1 005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 11 Akta Perdamaian No. 111/Pdt.G/2018/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12